



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Poros Parepare, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Salobompong, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Talumae pada hari Selasa tanggal 25 Juni 1996 M/9 Safar 1417 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/44/XI/1996, tertanggal 12 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 16 tahun 8 bulan di rumah orangtua Penggugat di Talumae dan terakhir di rumah sepupu penggugat di Kalimantan dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun.
  - 2.2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun.Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa, sejak kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat pada tahun 1997, tergugat sering keluar malam , berjudi, tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan pernah memukul kepala penggugat, dan penggugat sering menasehati tergugat, namun tergugat tidak peduli nasehat penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa, pada bulan Februari 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke Sidrap di rumah orangtua penggugat di Talumae, karena penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan tergugat yang sering memukul, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita pengganti tanggal 17 Mei 2013 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 30 Mei 2013 atas nama Elly Fatmawati, S.Ag sebagai Mediator dari hakim.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap. Tanggal 31 Mei 2012 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 30 Mei 2013 maupun melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 21 Juni 2013, ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/44/XI/1996, tertanggal 12 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh majelis hakim, diberi Kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun 8 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat bahkan keduanya telah pisah selama 4 bulan yaitu sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan tidak berusaha mencari pekerjaan, selain itu Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxxxxxx , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah menantu saksi yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama selama 16 tahun 8 bulan di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah pisah selama 4 bulan yaitu sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan tidak berusaha mencari pekerjaan, selain itu Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Elly Fatmawati, S.Ag berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 30 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 31 Mei 2013 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, baik melalui pemberitahuan di persidangan maupun melalui relaas panggilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun Penggugat dipersidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.2/PW.00/33/2013, tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang., dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun





secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 (tiga) bulan lebih.

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan pertama Tergugat hadir, namun pada hari-hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka halmana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akad nikah, maka tentulah tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan. Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitum gugatan untuk disampaikan ke tempat pernikahannya yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx .- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Sitti Musyayyadah  
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ibrahim Thoai, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391**



**SIDENRENG RAPPANG**

***SALINAN PUTUSAN***

NOMOR : 250/Pdt.G/2013/PA.SIDRAP

TANGGAL : 27 JUNI 2013

TENTANG : CERAH GUGAT

NAMA : HAFSAH BINTI DAHLAN

MELAWAN

SULTAN BIN P. TANANG

DESA : TALUMAE

KECAMATAN : WATANG SIDENRENG

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)